



PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN MASUKAN OLEH DEWAN
PROFESOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : (1) bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Senat Akademik dapat membentuk Dewan Profesor untuk memberikan masukan kepada organ Unpad;
- (2) bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Senat Akademik Nomor 4 tahun 2015 tentang Mekanisme dan Tatacara Pemberian Masukan Oleh Dewan Profesor diatur dalam Peraturan Senat Akademik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

5. Peraturan Rektor No. 2922/UN6.RKT/KP/2015 tentang Perubahan Pertama Penetapan Senat Akademik Untuk Pertama Kali;
6. Keputusan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 0001/UN6.SA/Kep/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020.
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 4 tahun 2015 tentang Dewan Profesor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERIAN MASUKAN OLEH DEWAN PROFESOR

BAB I **Ketentuan Umum**

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Unpad, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Organ Universitas adalah semua badan di dalam organisasi Unpad yang terdiri atas Majelis Wali Amanat, Rektor, dan Senat Akademik.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
5. Senat Akademik, yang selanjutnya disebut SA, yang merupakan badan normatif tertinggi dalam bidang akademik di Unpad,
6. Dewan Profesor yang selanjutnya disebut DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
7. Masukan DP adalah pendapat berupa pemikiran atau pandangan DP kepada organ Unpad yang diberikan baik diminta ataupun tidak terkait dengan kebijakan dan penyelenggaraan akademik, pembangunan bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan serta

integritas moral dan etika, wawasan kebangsaan kepada Sivitas Akademika dan masyarakat.

8. Masukan DP yang bersifat proaktif adalah pendapat yang diberikan atas inisiatif DP
9. Masukan DP yang bersifat responsif adalah pendapat yang diberikan DP atas permintaan organ Unpad.

Pasal 2

Asas, Norma, Arah, dan Tujuan dalam pemberian masukan Dewan Profesor

1. Asas pemberian masukan DP Unpad adalah nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi :
 - a. keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kejujuran, kebenaran, dan keunggulan ilmiah untuk perkembangan budaya dan peradaban, kepeloporan, kejuangan, ketulusan, serta keikhlasan pada proses pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur;
 - c. keadilan, demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan;
 - d. pengembangan yang berkelanjutan;
 - e. kemitraan dan kesederajatan; dan
 - f. manfaat bagi Unpad, masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
2. Pemberian masukan DP secara normatif merujuk pada Statuta Unpad sebagai peraturan tertinggi, dan Pola Ilmiah Pokok serta Budaya organisasi RESPECT Unpad.
3. Arah pemberian masukan DP adalah kemaslahatan bagi sivitas akademika dan masyarakat umum sebagai bagian dari pencapaian visi , misi dan rencana strategis Unpad.
4. Tujuan pemberian masukan DP Unpad adalah untuk memberikan masukan kepada organ Unpad terkait dengan kebijakan dan penyelenggaraan akademik, pembangunan bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan serta integritas moral dan etika, wawasan kebangsaan kepada Sivitas Akademika dan masyarakat.

Pasal 3

Jenis Masukan DP

- (1) Pemberian masukan DP dibagi dalam dua jenis yakni masukan yang bersifat proaktif dan pertimbangan yang bersifat responsif.
- (2) Segala masukan yang bersifat proaktif dan responsif diberikan oleh DP kepada organ di lingkungan Unpad dilakukan dengan mengikuti tahapan pemberian masukan.

Pasal 4
Tahapan proses pemberian masukan Dewan Profesor

- (1) Proses pemberian masukan dilakukan oleh pimpinan DP yang dapat didahului dengan pembahasan oleh kelompok kerja DP.
- (2) Tahapan dalam proses pemberian masukan oleh pimpinan DP meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap pembahasan substansi masukan dilakukan oleh pimpinan DP dan dapat didahului dengan pembahasan oleh kelompok kerja DP.
 - b. tahap penyerahan masukan setiap kelompok kerja DP kepada Pimpinan DP
 - c. tahap integrasi dan finalisasi masukan oleh Ketua dan Sekretaris DP
 - d. tahap penyerahan masukan terhadap organ Unpad yang terkait (jika merupakan masukan proaktif) atau organ Unpad yang meminta masukan (jika merupakan pertimbangan proaktif) dilakukan melalui Ketua SA.

Pasal 5
Penutup

Peraturan tentang mekanisme dan tatacara pemberian masukan Dewan Profesor Unpad mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada Tanggal 9 Januari 2017
Ketua Senat Akademik
Universitas Padjadjaran,


JOEKAN S. ABDOELLAH